

Kepala Daerah.¹² Dari uraian di atas maka dapat diketahui bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008 Kabupaten Klaten tentang IMD dan ASI eksklusif merupakan salah satu contoh bentuk kebijakan publik yang belum dapat diimplementasikan secara langsung tetapi masih membutuhkan peraturan pelaksanaan yang berbentuk Peraturan Bupati (Perbup).

Perlu dipahami bahwa dalam menjadikan suatu masalah publik menjadi sebuah kebijakan tidaklah mudah. Perlu usaha dan dukungan dari berbagai kalangan, mulai dari tahap penyusunan agenda, proses formulasi kebijakan yang pada akhirnya sampai pada tahap adopsi/legitimasi kebijakan. Selain itu, kontroversi/tarik menarik antar berbagai kepentingan dapat terjadi. Kesuksesan Pemkab Klaten beserta jajarannya dalam meluncurkan Perda Nomor 7 tahun 2008 merupakan bukti kepedulian dan dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) pada IMD dan ASI eksklusif yang patut dicontoh dan dijadikan *lesson learned* oleh kabupaten lain. Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai analisis formulasi dan implementasi kebijakan Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang IMD dan ASI Eksklusif Kabupaten Klaten.

A. Perumusan Masalah

Rendahnya cakupan ASI eksklusif merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dukungan kebijakan dari pemerintah daerah baik berupa Perda, Surat Keputusan (SK) Bupati maupun program-program yang ditujukan guna meningkatkan cakupan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan ASI eksklusif mutlak sangat diperlukan. Kabupaten Klaten merupakan contoh kabupaten yang patut ditiru oleh Kabupaten lain dalam keberhasilannya meluncurkan Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang IMD dan ASI eksklusif. Proses agenda setting, formulasi kebijakan sampai pada

tahap adopsi/legitimasi kebijakan, termasuk di dalamnya faktor pendukung dan penghambat merupakan langkah-langkah tahap formulasi kebijakan yang perlu dilakukan analisa sebagai pembelajaran bagi kabupaten lain.

Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang IMD dan ASI eksklusif Kabupaten Klaten telah disahkan selama kurang lebih 2 tahun, dan selama itu pula belum ada Peraturan Bupati (perbup) beserta petunjuk pelaksanaan (juklak) yang mengatur lebih lanjut mengenai teknis operasional implementasi Perda. Selama ini sasaran perda masih sebatas petugas kesehatan dan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) dan masih belum menyentuh lingkungan eksternal seperti perusahaan swasta/pabrik yang mempekerjakan wanita. Selain mencermati formulasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam meluncurkan Perda No 7 tahun 2008, perlu pula mencermati implementasi Perda Nomor 7 tahun 2008 dalam ranah kebijakan dan hukum di Kabupaten Klaten.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian “Bagaimanakah proses formulasi dan implementasi kebijakan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang IMD dan ASI Eksklusif Kabupaten Klaten?”